

PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BANGIL
NOMOR : W.15-PAS.PAS.38-UM.01.01-1224

TENTANG
PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**
Nip : 19660214 198602 1 003
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV c
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 14 Kota Pasuruan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Setda Kab.Pasuruan Selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU

2. Nama : **AKHMAD SOBIRIN SOLEH**
NIP : 19790103 200012 1 001
Pangkat : Penata Tk I
Alamat : Jl. Mangga Nomor 2 Bangil
Instansi : Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam pakai Barang Milik Daerah yang tercatat pada SIM BMD Bagian Umum Setda Kabupaten Pasuruan, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Pasuruan tanggal 18 Agustus 2020 Nomor : 030/687/HK/424.014/2020 tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

Dasar hukum perjanjian ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tetang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 030/687/HK/424.014/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud perjanjian adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- (2) Tujuan Perjanjian adalah untuk mengikat kedua belah pihak dalam memanfaatkan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana isi perjanjian.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

PIHAK KESATU menyerahkan pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan pemanfaatan Barang Milik Daerah dari PIHAK KESATU dengan cara pinjam pakai Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) serta untuk mendukung/menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil.

BAB IV
OBYEK PERJANJIAN
Pasal 4

Obyek perjanjian pinjam pakai sebagaimana dalam pasal 3 adalah Kendaraan Roda 4 (empat) Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan data sebagai berikut :

Jenis Kendaraan / Model	:	Station Wagon
Merk / Tipe	:	Toyota Innova, G TG40 E M/T
Tahun	:	2011
Nomor Polisi	:	N 487 XP
Warna	:	Hitam Metalik
Nomor Rangka	:	MHFXW42G9B2194439
Nomor Mesin	:	1TR7142485

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 12 Juni 2025.
- (2) Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai maka PIHAK KEDUA harus mengajukan perpanjangan pinjam pakai kepada PIHAK KESATU sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
KEWAJIBAN
Pasal 6

Selama masa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, PIHAK KEDUA diwajibkan untuk

- (1) Memelihara, merawat dan menjaga kebersihan serta keutuhan obyek yang dipinjam pakaikan;
- (2) Bertanggung jawab atas keamanan dan kehilangan terhadap Barang Milik Daerah yang dipinjam pakaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) Bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul berkaitan dengan pemakaian obyek pinjam pakai selama masa pinjam pakai berlangsung, termasuk pajak kendaraan;
- (4) Mengembalikan obyek pinjam pakai kepada PIHAK KESATU setelah masa pinjam pakai berakhir dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan pemakaian obyek pinjam pakai termasuk pajak kendaraan bermotor yang terakhir beserta STNK.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 7

Selama masa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, PIHAK KEDUA dilarang untuk :

- (1) Memindah tangankan, meminjamkan atau melakukan transaksi dalam bentuk apapun kepada pihak lain;
- (2) Mengalihkan hak pemanfaatan atas kendaraan roda 4 (empat) dimaksud untuk membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak;
- (2) Apabila jalan musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan.

BAB IX
ADDENDUM
Pasal 9

Hal-hal yang tidak dan / atau belum cukup diatur dalam perjanjian pinjam pakai ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri dan / atau dalam lampiran perjanjian tersendiri (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Penyerahan pemanfaatan pinjam pakai Kendaraan Roda 4 (empat) yang dimaksud dalam materi perjanjian pinjam pakai ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai;
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) rangkap pertama dan kedua ditandatangani di atas materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

KEPALA RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS II B BANGIL



AKHMAD SOBIRIN SOLEH, A.Md.I.P., S.H.

Penata Tk I
NIP. 19790103 200012 1 001

PIHAK KESATU

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah

Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19660214 198602 1 003